



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Lampung, 10 April 1978, agama Islam, pekerjaan PNS Polda Bengkulu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai serta orang tua calon mempelai pria di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah resmi bercerai dengan mantan istri yang pertama Kaida Binti Ismail pada tahun 2009 di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, dan selama menikah Pemohon dengan mantan istri yang pertama Kaida Binti Ismail telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : -Anak ke 1 lahir di Bengkulu pada tanggal 14 Mei 2000 (20 Tahun); -**Anak ke 2**, lahir di Bengkulu pada tanggal 16 Februari 2003 (17 Tahun); -Anak ke 3 lahir di Bengkulu pada tanggal 30 Oktober 2006 (14 Tahun);
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1181/Um/2003 tanggal 21 April 2003 yang menyatakan bahwa anak yang bernama Anak Pemohon adalah benar anak dari Pemohon dan mantan istri yang pertama K;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon berencana akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami**, tempat tanggal lahir Benuang Galing, 05 April 2001 (19 tahun), agama Islam, bertempat tinggal di Kota Bengkulu;
- Bahwa, Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu namun ditolak karena kekurangan syarat (umur) dan telah mendapatkan Pemberitahuan Kekukurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dari KUA tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) dengan calon suaminya yang bernama (Calon Suami) telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) dengan calon suaminya yang bernama (Calon Suami) tidak ada hubungan darah, satu susuan dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa, Pemohon menghendaki agar anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan calon suaminya yang bernama (Calon Suami) tersebut segera dinikahkan karena anak Pemohon (Anak Pemohon) telah hamil 18 Minggu;
- Bahwa, Pemohon ingin agar (Anak Pemohon) tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia (Anak Pemohon) belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon (**Anak Pemohon**) dengan calon suaminya yang bernama (**Calon Suami**);
- Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Atau apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara inperson di persidangan dan kedua orang calon mempelai serta orang tua calon suami ikut hadir pula di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan saran agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anak sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada Pemohon, dan orang tua calon suami serta kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut Pemohon dan kedua calon mempelai mengerti dan memahaminya dan siap untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan), dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak diharuskan untuk dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai bernama **Anak Pemohon** sebagai calon istri, **Calon Suami** sebagai calon suami, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih/ berpacaran sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun dan benar keduanya telah terlanjur melakukan hubungan yang intim

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hunungan suami istri) dan telah hamil 18 (delapan) minggu, keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga). Keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap, dan calon suami sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga, calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga, serta keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi;

Bahwa, selain itu Hakim telah pula mendengarkan keterangan Pemohon dan orang tua calon mempelai pria sebagai berikut:

1. Pemohon, tempat dan tanggal lahir Lampung, 10 April 1978, agama Islam, pekerjaan PNS Bengkulu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah bapak kandung dari calon mempelai wanita bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa, benar anak saya yang bernama **Anak Pemohon** telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami** selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah terlanjur hubungan intim sehingga calon mempelai wanita telah hamil 18 (delapan belas) minggu;
- Bahwa, Pemohon (**Pemohon**) selaku bapak kandung dari calon mempelai wanita telah siap menjadi wali dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
- Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun sepersusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
- Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan perbuatan keduanya dan menghindari permasalahan yang lebih besar lagi;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu karena calon mempelai wanita belum mencapai usia perkawinan;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi, serta membantu semua keperluan hidup kedua anak itu bilamana keduanya segera di nikahkan sampai keduanya hidup mandiri;

2. Bapak calon suami, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah bapak kandung dari calon mempelai pria bernama **Calon Suami**;
- Bahwa, benar anak saya yang bernama **Calon Suami** telah berpacaran dengan seorang wanita bernama **Anak Pemohon** selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah terlanjur hubungan intim dan calon mempelai wanita telah hamil 18 (delapan belas) minggu;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan (membina rumah tangga);
- Bahwa, benar antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun sepersusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
- Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan perbuatan keduanya dan menghindari permasalahan yang lebih besar lagi;
- Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu karena calon mempelai wanita belum mencapai usia perkawinan;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi,serta membantu semua keperluan kedua anak itu bilamana keduanya sudah di nikahkan sampai keduanya hidup mandiri;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan persyaratan/alat bukti sebagai berikut:

- 1.Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 1771 tanggal 25 Juli 2017 atas nama Pemohon (**Pemohon**) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P1);
- 2.Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 1771 tanggal 06 Maret 2020 atas nama anak Pemohon (**anak Pemohon**) yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P2);
- 3.Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1181/Um/2003 tanggal 21 April 2023 atas nama anak Pemohon (**anak Pemohon**) yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu (P3);
- 4.Fotokopi Ijazah SMP Negeri 18 tahun pelajaran 2017/2018 Nomor Induk Siswa 12339 yang di keluarkan oleh Kepala SMP 18 Kota Bengkulu (P4);
- 5.Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771013105120005 tanggal 12 Agustus 2016 atas nama Pemohon (**Pemohon**) yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P5);
- 6.Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 1708 tanggal 26 Juni 2018 atas nama calon suami anak Pemohon (**calon suami**) yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P6);
- 7.Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771 tanggal 01 Agustus 2017 atas nama orang tua calon anak Pemohon (**Dahran Ariyan**) yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P7);
- 8.Surat Keterangan Hamil Nomor 328/KPAWB/XI/2020 tanggal 30 November 2020 yang di keluarkan oleh **Widiawati,S.ST;S.KM.** dari Klinik Pratama Al WID Baroqah di Kota Bengkulu (P8);
- 9.Surat Penolakan perkawinan Nomor B-611/Kua.07.04.03/PW.01/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (P9);

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat-syarat/alat bukti tersebut (P1 sampai dengan P7) merupakan Fotokoipi telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan syarat/alat bukti (P8 dan P9) adalah surat aslinya, setelah diteliti ternyata benar, lalu oleh hakim diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P1 sampai dengan P9);

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, dan kedua orang calon mempelai serta orang tua calon mempelai pria juga ikut hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat, saran dan padangan kepada Pemohon, supaya bersabar dan menunda maksudnya menikah sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang yaitu calon suami dan istri telah berusia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada Pemohon, orang tua calon mempelai pria dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut Pemohon dan kedua calon mengerti dan memahaminya dan siap untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, Hakim telah mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai bernama **Anak Pemohon** sebagai calon istri, **Calon Suami** sebagai calon suami, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih/berpacaran sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun dan benar keduanya telah terlanjur melakukan hubungan yang intim (hubungan suami istri) dan calon istri telah hamil 18 (delapan belas) minggu, keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga). Keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap dan calon suami sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga, calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga serta keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 14 huruf a,b, dan c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadli Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon dan orang tua calon suami di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah bahwa Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**,

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Bengkulu pada tanggal 16 Februari 2003 (17 Tahun), untuk dapat menikah dengan calon suaminya bernama **Calon Suami**, tempat tanggal lahir Benuang Galing, 05 April 2001 (19 tahun), dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah terlanjur hubungan intim (hubungan suami istri) dan calon istri telah hamil 18 (delapan belas) minggu, serta keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak Pemohon belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon suami istri sekurang-kurangnya berusia 19 tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut sebagaimana persyaratan/bukti tertulis (P2,P3,P4, P5, P6, P7, P8 dan P9);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan Pasal 7 ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Namun demikian para Pemohon, dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan dari batasan usia tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal tersebut di atas pada ayat (2) dan (3) nya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P9);

Menimbang, bahwa persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P7) tersebut semuanya merupakan fotokopi telah diberi meterai yang cukup di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sedangkan syarat/bukti tertulis (P7 dan P8) adalah surat aslinya dan diteliti kebenarannya ternyata benar, maka semua persyaratan/bukti tertulis (P.1)

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan (P.9) harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai persyaratan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa persyaratan/bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.9) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua persyaratan/alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua persyaratan/ bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.9) tersebut secara materil dapat diterima sebagai syarat/ alat bukti dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, orang tua calon suami dan kedua orang calon mempelai, di hubungkan dengan syarat/ bukti tertulis (P1,P2,P3,P4, P5, P6 dan P7) terbukti bahwa Pemohon dan kedua calon mempelai berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu sudah tepat dan benar Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu secara formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan orang tua calon suami serta kedua orang calon mempelai di hubungkan dengan syarat/bukti (P2, P3, P4 dan P5) terbukti bahwa anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang, sedangkan dari syarat/bukti (P6 dan P7) terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami** telah mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan Pemohon dan orang tua calon mempelai pria, di hubungkan dengan alat bukti (P1,P2,P3,P4 dan P5) tersebut, terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah bapak kandung dari calon mempelai wanita bernama **Anak Pemohon**, lahir di Bengkulu pada tanggal 16 Februari 2003 (17 Tahun), maka berdasarkan Pasal 7 (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, orang tua calon mempelai pria bahwa kedua anak sebagai calon mempelai tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih/pacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, terlihat semakin akrab, dan hubungan mereka sudah terlalu jauh keduanya telah melakukan hubungan suami istri, dan calon istri telah hamil 18 (delapan belas) minggu, kemudian keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dan telah merencanakannya kejenjang pernikahan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab, perkawinan maupun sepersusuan dan halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon sebagai mana yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, lahir di Bengkulu pada tanggal 16 Februari 2003 (17 Tahun), telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang pria yang bernama **Calon Suami**, tempat tanggal lahir Benuang Galing, 05 April 2001 (19 tahun), dan keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk segera menikah (membentuk rumah tangga);
2. Bahwa, calon suami menyatakan kesanggupannya untuk menjadi kepala rumah tangga dan calon istri bersedia menjadi ibu rumah tangggga;
3. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka kejenjang pernikahan;
4. Bahwa, keluarga kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) yang lebih jauh lagi jika keduanya tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dan tidak ada halangan perkawinan, kecuali karena calon mempelai wanita yang belum mencapai

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas usia minimal (19 tahun) untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

6. Bahwa keluarga kedua belah pihak, telah mendaftarkan maksud pernikahan anak mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

7. Bahwa, keluarga kedua belah pihak orang tua (ibu dan bapak) calon mempelai baik pria maupun wanita siap untuk membimbing, mengajari, membantu keduanya sampai hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, lahir di Bengkulu pada tanggal 16 Februari 2003 (17 Tahun), dan calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami**, tempat tanggal lahir Benuang Galing, 05 April 2001 (19 tahun), dan kedua calon mempelai telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif lebih besar lagi yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon Suami**;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan". (Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62);

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang menyidangkan perkara a quo berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anak-anak mereka telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami** dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dengan calon suaminya bernama **Calon Suami** dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, karena hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami**;
3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon sebagaimana dictum angka 2 (dua) diatas;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.317.000.- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Asymawi,S.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Desy Gustiana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon dan kedua orang calon mempelai;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desy Gustiana,S.H.

Asymawi,S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,
1.	Biaya proses	:	Rp.	75.000,
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,
4.	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,
5.	Biaya meterai	:	Rp.	12.000,
	Jumlah	:	Rp.	317.000,

(tiga ratus tujuh belas ribu rupiah)